

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Karyawan Kotrak Atas Upah akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan kontrak sebelum berakhirnya perjanjian kerja pada CV. Agung Jaya berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum berjalan dengan maksimal, masih banyak penyimpangan dari aturan yang ada, sehingga sangat merugikan hak hak pekerja. CV. Agung Jaya memang telah menerapkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tetapi tetap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan kontraknya saat perjanjian kerja belum berakhir, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan kontraknya tanpa ada upaya musyawarah karena perusahaan tidak ingin memberikan uang pesangon ataupun ganti rugi. Sedaangkan dalam undang undang dijelaskan bahwa uang pesangon atau ganti rugi harus diberikan kepada karyawan kontrak yang diPHK.
2. Faktor yang menghambat karyawan kontrak memperoleh perlindungan atas upah akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja di CV. Agung Jaya adalah bahwa karyawan kurang

memahami hak hak nya yang telah diatur didalam undang undang, yang mengakibatkan perusahaan sering memperlakukan karyawannya secara tidak adil, hal ini terjadi dikarenakan kurannnya pengawasan dari dinas ketengakerjaan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya lebih mengedepankan kesadaran dalam hubungan kerja untuk memberikan hak hak pekerja demi pemenuhan kesejahteraan para karyawan dan anggota keluarganya
2. Pekerja kontrak harus lebih memahami lagi undang undang khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak karyawan kontrak atas upah akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) agar dapat memperjuangkan hak haknya.
3. Bagi pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasaman Barat harus tegas dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perusahaan yang ada diwilayah kabupaten pasaman barat, dan mempetegas sanksi sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap perusahaan karena tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan.
4. Bagi pekerja diharapkan memiliki keberanian dan tidak bersikap pasrah terhadap keputusan perusahaan apabila hak haknya sebagai pekerja dilanggar oleh perusahaan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.